



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta untuk menjamin wajib belajar minimal tanpa memungut biaya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyelenggarakan pendanaan pendidikan kepada satuan pendidikan swasta;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, pengaturan lebih lanjut terhadap pendanaan biaya operasional sekolah di luar dana alokasi khusus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
10. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 72015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
6. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II pada Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
7. Satuan Pendidikan Swasta adalah sekolah dasar swasta/sederajat, sekolah menengah pertama swasta/sederajat, sekolah menengah atas swasta/sederajat, sekolah menengah kejuruan swasta/sederajat, dan sekolah luar biasa swasta.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10. Pendanaan Pendidikan adalah program pendanaan satuan pendidikan yang berbentuk bantuan biaya pendidikan kepada Satuan Pendidikan Swasta.
11. Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan, yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

12. Rencana Penggunaan Dana Pendanaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RPDPP adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang merupakan dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh satuan pendidikan.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya, dan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah kepada pihak ketiga.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penerima hibah.
16. Bank adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MEKANISME PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendanaan Pendidikan diberikan kepada Satuan Pendidikan Swasta untuk pemenuhan biaya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Suku Dinas Pendidikan.

Pasal 3

Satuan Pendidikan Swasta yang mendapatkan Pendanaan Pendidikan, wajib menyelenggarakan pendidikan tanpa memungut biaya kepada Peserta Didik.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pendanaan Pendidikan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pendanaan Pendidikan dilakukan melalui perhitungan jumlah Satuan Pendidikan Swasta yang mengikuti Pendanaan Pendidikan berdasarkan hasil pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyusun rencana kebutuhan biaya Satuan Pendidikan Swasta setiap tahun, melalui perhitungan:
 - a. jumlah Satuan Pendidikan Swasta yang memenuhi persyaratan sebagai penerima Pendanaan Pendidikan; dan
 - b. jumlah rombongan belajar pada Satuan Pendidikan Swasta yang bersangkutan dikalikan jumlah standar maksimal Peserta Didik setiap rombongan belajar.
- (4) Dalam rangka peningkatan mutu Satuan Pendidikan Swasta berdasarkan standar nasional pendidikan, rencana kebutuhan Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Penganggaran Pendanaan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Swasta mengajukan RPDPP yang ditandatangi Kepala Satuan Pendidikan Swasta dan ketua yayasan kepada Suku Dinas Pendidikan, dengan ketentuan:
 - a. Satuan Pendidikan Swasta telah ditetapkan menjadi penerima Pendanaan Pendidikan; dan
 - b. RPDPP tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah pusat.
- (2) RPDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain digunakan untuk:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;

- c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. pelaksanaan evaluasi dan asesmen pembelajaran;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan;
- f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
- i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas luar biasa;
- k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas luar biasa; dan/atau
- l. pembayaran gaji dan honor.

Pasal 6

- (1) Penganggaran Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta dianggarkan setiap tahun pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan.
- (2) Pendanaan Pendidikan yang telah dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai dasar penilaian terhadap RPDPP pada Satuan Pendidikan Swasta.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 7

- (1) Pendanaan Pendidikan diberikan kepada Satuan Pendidikan Swasta yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang:
 - a. pendidikan dasar; dan
 - b. pendidikan menengah.
- (2) Pendanaan Pendidikan dapat diberikan kepada Satuan Pendidikan Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus.
- (3) Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Satuan Pendidikan Swasta pada kelurahan yang tidak memiliki satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon penerima Pendanaan Pendidikan yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki izin pendirian;
 - b. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang terdata pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional;
 - c. telah menyampaikan data pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional sesuai kondisi riil di Satuan Pendidikan Swasta per triwulan pada tahun berjalan;
 - d. terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan;
 - e. menjadi penerima bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat selama 3 (tiga) tahun terakhir tanpa terputus;
 - f. tidak termasuk ke dalam satuan pendidikan kerja sama atau sistem penerimaan murid baru bersama;
 - g. bersedia mengikuti Pendanaan Pendidikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan
 - h. memiliki rekening Satuan Pendidikan Swasta atas nama Satuan Pendidikan Swasta pada Bank.
- (2) Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelenggarakan proses belajar mengajar tanpa adanya kelas terputus, dengan ketentuan:
 - a. sekolah dasar atau sederajat: kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6;
 - b. sekolah menengah pertama atau sederajat: kelas 7, kelas 8, dan kelas 9; dan
 - c. sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan atau sederajat: kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.

BAB V

BESARAN PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan Swasta mendapatkan besaran Pendanaan Pendidikan berdasarkan satuan biaya yang telah ditetapkan.
- (2) Besaran yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Swasta berdasarkan hasil evaluasi sistem pendidikan dengan melakukan perhitungan penilaian standar mutu minimal Satuan Pendidikan Swasta.

Pasal 10

- (1) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim perhitungan satuan biaya Pendanaan Pendidikan.

- (2) Perhitungan yang dilakukan oleh tim perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tim perhitungan satuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta,
 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubenur.
- (4) Satuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMBERIAN PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemberian Pendanaan Pendidikan dapat dilakukan melalui mekanisme hibah dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. usulan dan verifikasi;
 - b. penetapan penerima;
 - c. penyaluran; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Usulan dan Verifikasi Pendanaan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan Swasta mengajukan usulan Pendanaan Pendidikan melalui permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan Swasta dan ketua yayasan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Usulan Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan paling lambat pada bulan April tahun sebelumnya.

- (3) Dinas Pendidikan melalui Suku Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan atas usulan Pendanaan Pendidikan setelah menerima tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penetapan Penerimaan Pendanaan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Daftar Satuan Pendidikan Swasta penerima Pendanaan Pendidikan beserta jumlah Peserta Didik per rombongan belajar, dan besaran Pendanaan Pendidikan pada setiap Satuan Pendidikan Swasta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemberian Pendanaan Pendidikan terlebih dahulu dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Satuan Pendidikan Swasta bersama dengan ketua yayasan penerima Pendanaan Pendidikan.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- pemberi dan penerima Pendanaan Pendidikan;
 - tujuan pemberian Pendanaan Pendidikan;
 - besaran atau rincian penggunaan Pendanaan Pendidikan yang akan diterima;
 - hak dan kewajiban;
 - tata cara penyaluran atau penyerahan Pendanaan Pendidikan;
 - tata cara pelaporan Pendanaan Pendidikan; dan
 - larangan penggunaan Pendanaan Pendidikan.
- (4) Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat dalam NPHD yang disebabkan keadaan darurat dan mendesak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan Swasta bersama ketua yayasan penerima Pendanaan Pendidikan dapat melakukan perubahan klausul perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyaluran Dana Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pendanaan Pendidikan disalurkan melalui rekening Bank atas nama Satuan Pendidikan Swasta paling lama per 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas Pendidikan menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui pejabat penatausahaan keuangan, dilengkapi dengan:

- a. dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan;
 - b. surat usulan pencairan Pendanaan Pendidikan dari Satuan Pendidikan Swasta;
 - c. Keputusan Gubernur tentang daftar Satuan Pendidikan Swasta penerima Pendanaan Pendidikan;
 - d. NPHD;
 - e. pakta integritas Pendanaan Pendidikan; dan
 - f. fotokopi rekening Bank yang masih aktif.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat komitmen Suku Dinas Pendidikan:
- a. menerbitkan surat pernyataan verifikasi yang dilampiri daftar kelengkapan dokumen; dan
 - b. menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan kepada kuasa bendahara umum daerah untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 15

- (1) Jumlah dana yang disalurkan kepada Satuan Pendidikan Swasta didasarkan pada jumlah Peserta Didik aktif yang terdaftar pada Satuan Pendidikan Swasta yang bersangkutan.
- (2) Data Peserta Didik aktif yang terdaftar pada Satuan Pendidikan Swasta yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional sebelum pencairan Pendanaan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Swasta setiap mengajukan usulan pencairan dana kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan, dengan melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak terkait data Peserta Didik aktif pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Swasta dan ketua yayasan bertanggung jawab penuh secara formal dan materiel terhadap penggunaan dana Pendanaan Pendidikan.
- (2) Dana Pendanaan Pendidikan yang tidak habis digunakan pada tahun berjalan, menjadi sisa dana Pendanaan Pendidikan yang dapat digunakan pada tahun berikutnya, dengan terlebih dahulu dilaporkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan.

- (3) Sisa dana Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam RPDPP tahun berikutnya.
- (4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap penggunaan dana Pendanaan Pendidikan oleh masing-masing Satuan Pendidikan Swasta.

Pasal 17

Dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pemberian dana Pendanaan Pendidikan, meliputi:

- a. surat pernyataan kesediaan mengikuti Pendanaan Pendidikan;
- b. tercantum dalam Keputusan Gubernur mengenai daftar Satuan Pendidikan Swasta penerima Pendanaan Pendidikan;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima Pendanaan Pendidikan, yang menyatakan bahwa Pendanaan Pendidikan yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. surat pertanggungjawaban mutlak kondisi jumlah siswa pada Sistem Manajemen Data Pendidikan Nasional;
- f. bukti transfer atas pemberian Pendanaan Pendidikan; dan
- g. surat pernyataan siap menerima dan menjalankan sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran hukum dalam penggunaan dana Pendanaan Pendidikan yang sudah dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaporan pengelolaan keuangan, Satuan Pendidikan Swasta wajib melaporkan penggunaan dana Pendanaan Pendidikan kepada Suku Dinas Pendidikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan penggunaan dana Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Pendanaan Pendidikan sesuai rincian anggaran biaya;
 - b. rincian realisasi kegiatan penggunaan dana Pendanaan Pendidikan;
 - c. rekening koran Bank pada periode diterimanya dana Pendanaan Pendidikan sampai dengan realisasi kegiatan; dan
 - d. dalam hal terdapat sisa dana Pendanaan Pendidikan, melampirkan dokumen RPDPP tahun berikutnya.
- (3) Laporan penggunaan dana Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan untuk menyalurkan Pendanaan Pendidikan berikutnya.

Pasal 19

Petunjuk teknis pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Penggunaan Pendanaan Pendidikan dilarang digunakan untuk:
 - a. investasi lahan;
 - b. investasi pendirian satuan pendidikan baru;
 - c. penggunaan lain yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan;
 - d. membiayai komponen lainnya yang telah dibiayai seluruhnya oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - e. larangan lain yang tercantum dalam NPHD.
- (2) Satuan Pendidikan Swasta penerima Pendanaan Pendidikan dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun dari Peserta Didik.

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan Swasta yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana Pendanaan Pendidikan dengan benar, tepat waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diberikan teguran tertulis dan dihentikan sementara penyaluran Pendanaan Pendidikan mulai bulan April tahun berjalan.
- (2) Apabila Satuan Pendidikan Swasta belum menyampaikan hasil laporan penggunaan dana Pendanaan Pendidikan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan di akhir bulan Juni tahun berjalan, Kepala Suku Dinas Pendidikan melakukan penghentian penyaluran Pendanaan Pendidikan untuk tahun berjalan.
- (3) Satuan Pendidikan Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib mengembalikan dana Pendanaan Pendidikan yang diterima dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Satuan Pendidikan Swasta yang tidak mengembalikan dana Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penolakan dalam pengajuan usulan Pendanaan Pendidikan berikutnya dan dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inpsektorat Provinsi DKI Jakarta.

BAB VIII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Suku Dinas Pendidikan melakukan pembinaan pengelolaan dana Pendanaan Pendidikan dan pelaksanaan NPHD oleh Satuan Pendidikan Swasta.
- (2) Suku Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan NPHD.
- (3) Suku Dinas Pendidikan menyampaikan laporan hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi NPHD kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah melalui Biro Sekretariat Daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pendanaan Pendidikan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan Pendanaan Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendanaan Pendidikan.

BAB IX

ANGGARAN

Pasal 24

Anggaran Pendanaan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Segala biaya yang timbul akibat Satuan Pendidikan Swasta yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan Swasta dan tidak dapat dibebankan pada Peserta Didik tahun berjalan.
- (2) Khusus untuk usulan Pendanaan Pendidikan pada:
 - a. tahun anggaran 2025, disampaikan paling lambat bulan Oktober 2025; dan
 - b. tahun anggaran 2026, disampaikan paling lambat bulan Desember 2025,
 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 54004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009